

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional pada masa Kabinet Kerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, serta meminimalisasi ketimpangan antar wilayah dan antar kelompok sosial.

Pemerintah tak hanya dihadapkan pada tantangan pembangunan infrastruktur yang masih tertinggal dari negara lain. Jauh lebih penting dari itu, jumlah tenaga kerja konstruksi dengan kualifikasi ahli pun masih sangat rendah. Dari sekitar 8,1 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia yang tercatat pada 2017, hanya ada 365.471 orang yang memiliki kualifikasi ahli. Dalam hal ini, mereka adalah lulusan diploma akademi atau sarjana dari perguruan tinggi. "Masih banyak tenaga kerja konstruksi kita itu hanya (lulusan) SD dan SMP,". Sementara itu, jumlah tenaga kerja terampil ada sekitar 1,7 juta, terdiri atas 1,11 juta lulusan SMA dan 675.669 lulusan SMK. Adapun tenaga kerja tanpa keahlian mayoritas hanya lulusan SD yaitu 3,94 juta dan lulusan SMP 2,03 juta. Selain untuk memastikan bahwa mereka memang benar-benar memiliki kualifikasi, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya sertifikasi, dapat dipastikan pendapatan yang diterima oleh pegawai konstruksi akan jauh lebih tinggi dari pada mereka yang tidak.¹

¹Dani Prabowo, "jumlah-tenaga-kerja-konstruksi-tersertifikasi-hanya-720000", <https://properti.kompas.com/read/2018/01/25/180142021/>,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padahal, pemerintah menargetkan minimal jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi dapat mencapai paling tidak 3 juta orang. "Sekarang belum sampai satu juta. Kalau kita melihat 30-40 persen (dari jumlah yang sudah tersertifikasi itu) dari pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan bekerja sama dengan asosiasi atau kontraktor untuk memberikan pelatihan sekaligus sertifikasi di lapangan. Cara tersebut, diyakini tidak akan mengurangi kualitas dari para tenaga kerja yang disertifikasi. "Jadi ketika pelaksanaan proyek, para mandor sekalian melatih. Jika memang berkompeten akan dihadirkan asesor dan langsung diberikan sertifikasi".

Dengan kondisi ini tentunya dibutuhkan tenaga kerja konstruksi yang andal, berkualitas dalam jumlah yang besar. Upaya sertifikasi merupakan jawaban untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang andal dan berkualitas di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 70 ayat (1) yang berbunyi: Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja ².

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi.

Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum-hukum

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, pasal 70 ayat (1)

yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimana saja).

Tujuan Ekonomi Syari'ah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*).

Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syari'ah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat.

Pelaksanaan ekonomi syari'ah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syari'ah adalah kerja sama.
4. Ekonomi Syari'ah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi Syari'ah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*).
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.³

³ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), Cet ke 1 h 73



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila mengamalkan ekonomi syari'ah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, yaitu:

1. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga islam-nya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kaffah.
2. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syari'ah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.
3. Praktik ekonomi berdasarkan syariat islam mengandung nilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah.
4. Mengamalkan ekonomi syari'ah melalui lembaga keuangan syari'ah, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam.
5. Mengamalkan ekonomi syari'ah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syari'ah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan riil. ⁴

Dengan demikian diperlukan peningkatan kontribusi kerja tenaga kontruksi, maka diperlukan lembaga yang berperan melaksanakan sertifikasi tenaga kerja kontruksi. Oleh sebab itu lembaga tersebut dilaksanakan di Unit

⁴ Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008). Cet ke-1, h 5

Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat Mandiri Propinsi Riau (*USTK Mandiri – Riau*), terdiri dari :

1. Manajemen Pelaksana dengan Lisensi USTK No. 009/LPJK-USTKM/VIII/2015
2. Sipil dengan Lisensi USTK No. 015/LPJK-USTKM/VIII/2015
3. Mekanikal dengan Lisensi USTK No. 014/LPJK-USTKM/VIII/2015
4. Tata Lingkungan dengan Lisensi USTK No. 008/LPJK-USTKM/VIII/2015
5. Arsitektur dengan Lisensi USTK No. 016/LPJK-USTKM/VIII/2015
6. Elektrikal dengan Lisensi USTK No. 017/LPJK-USTKM/VIII/2015⁵

Komitmen mewujudkan Nawacita Presiden RI melalui pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR tahun 2015-2019. Berbagai hasil telah tercapai selama tiga tahun ini, antara lain 39 bendungan (30 baru dan 9 selesai) di mana bendungan yang telah terbangun tersebut menambah luas layanan irigasi waduk dari semula 761.542 ha (11%) menjadi 859.626 Ha (12,9 %) ⁶

Kemudian, pembangunan jalan tol APBN dan non-APBN yang telah terbangun sepanjang 568 kilometer (km) dari target 1.000 km pada akhir 2019 nanti. Lalu, peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum yang telah mencapai 20.430 liter/detik, dan capaian penyediaan perumahan yang telah mencapai 2.204.939 unit. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2019 akan terbangun 1.851 km jalan tol, tersedianya 70.471 liter/detik air bersih melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum, dan lain sebagainya. ⁷

⁵ Aldy Fadhillah, Laporan Magang USTKM Mandiri-Riau, (Pekanbaru: , 2017) h.10

⁶ Ober Gultom, Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian PUPR, Kamis, 14 Desember 2017.

⁷ Ibid alinea 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© I ta milik UIN Suska Riau
Sta Islami Uiversity of Sultan Syarif Hasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data kondisi diatas, maka dibutuhkan tenaga kerja konstruksi yang andal, berkualitas dalam jumlah yang besar. Tentu upaya sertifikasi merupakan jawaban untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang andal dan berkualitas di Indonesia. Hal ini memberikan penelitian dengan Judul ***Peran Lembaga Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat Mandiri Propinsi Riau (USTKM Mandiri-Riau) dalam memenuhi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kota Pekanbaru ditinjau menurut ekonomi syariah***, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 70 ayat (1) yang berbunyi: Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Ketentuan tentang penggunaan tenaga kerja bersertifikat sudah ada sejak Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999, tetapi jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat masih sedikit dan kesadaran pelaku jasa konstruksi pun masih rendah untuk menggunakan maupun menyertifikasi tenaga kerja konstruksinya. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa dari sekitar 7 juta tenaga kerja konstruksi di seluruh Indonesia, yang memiliki sertifikat baru 10% atau lebih kurang 700 ribu tenaga kerja.

Ketentuan bersertifikat ini juga ditekankan dengan adanya kewajiban menggunakan tenaga kerja bersertifikat yang harus tertuang dalam kontrak kerja dan sanksi bagi pengguna atau penyedia jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Adanya ketentuan dalam UUK Nomor 2 Tahun 2017 memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menekankan pentingnya sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Tentunya komitmen pemerintah tentang sertifikasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut bukan hanya ditujukan sebagai syarat administrasi saja, tetapi juga sebagai bukti kompetensi tenaga kerja dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Tidak hanya itu, dengan menggunakan pekerja yang kompeten akan mampu mendukung tercapainya mutu konstruksi dan meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja maupun kegagalan bangunan. Point penting dari wajibnya tenaga kerja bersertifikat ini juga diperuntukkan agar tenaga kerja mendapatkan manfaat dari sertifikat yang dimilikinya. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, bahwa dengan adanya sertifikat kompetensi kerja maka pendapatan akan meningkat dan memperluas kesempatan kerja tak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri.

Perhatian akan pentingnya standar kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, pada Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan: tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait jasa konstruksi. Sedangkan ayat (2) berbunyi: tenaga kerja konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan: operator; teknisi atau analis, dan, ahli.

Adanya ketetapan tersebut dilatar belakangi perlunya perumusan ulang kerangka kualifikasi tenaga kerja sektor konstruksi agar memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

Beberapa kondisi yang terjadi sebelumnya terkait hal ini antara lain tenaga ahli bersertifikat di Indonesia didominasi oleh tenaga ahli muda, sedangkan tenaga terampil bersertifikat di Indonesia didominasi oleh tenaga terampil kelas I. Kemudian, untuk kualifikasi tenaga ahli terutama yang kategori ahli utama,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cakupan pekerjaan yang dapat dikerjakan cukup lebar, mulai dari proyek standar sampai dengan kompleks. Hal lain, perlu ada sinkronisasi peraturan mengenai kualifikasi sektor jasa konstruksi yang sesuai dengan dinamika yang berkembang di dunia industri konstruksi saat ini.

Dengan adanya penyesuaian ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dan masyarakat secara keseluruhan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong kualitas tenaga kerja konstruksi, baik kualitas pekerjaan maupun kesejahteraan. Namun di atas semua itu, mutu harus selalu dikedepankan. Hal ini sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu saat membuka sertifikasi tenaga kerja konstruksi secara serentak, agar selalu menjaga mutu pekerjaan. Penjaminan mutu tenaga kerja konstruksi dilakukan dengan terus menerus melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengadaptasi perkembangan teknologi terbaru, karena setiap saat teknologi berubah, mengingat kemajuan teknologi sangat cepat berubahnya termasuk konstruksi.

Tentunya upaya menyertifikasi tenaga kerja konstruksi tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja, perlu dukungan dari *stakeholders* konstruksi untuk mewujudkannya. Dengan kerja sama para pemangku kepentingan jasa konstruksi maka pelaksanaan amanah Undang-Undang Jasa Konstruksi akan lebih optimal dan tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi akan segera tercapai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian upaya masyarakat Islam untuk melaksanakan sertifikasi tenaga kerja konstruksi sangat membantu dalam meningkatkan kehidupan taraf kemampuan dalam berbagai klasifikasi dan subklasifikasi sesuai dengan izin dalam pelaksanaan yang ada di USTKM Mandiri-Riau.

Perkembangan pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Lembaga USTKM Mandiri-Riau Kota Pekanbaru dari tahun 2017 sampai 2018 seperti berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
Kota Pekanbaru tahun 2017 – 2018

Klasifikasi	Tahun	
	2017	2018
Manajemen Pelaksana	266	261
Sipil	806	791
Mekanikal	75	84
Tata Lingkungan	51	52
Arsitek	69	49
Elektrikal	178	135
Jumlah	1.445	1.372
Jumlah Tahun 2017-2018	2.817	

Sumber: USTKM Mandiri-Riau 2017 – 2018⁸

Perkembangan pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di USTKM Mandiri-Riau dapat melengkapi kebutuhan di bidang infrastruktur. Masalah utama yang dihadapi lembaga USTKM Mandiri-Riau dengan asesi jarak dan waktu, oleh sebab itu dilaksanakan dengan system online. Sehingga yang membutuhkan sertifikasi tenaga kerja dapat memanfaatkan secara online. Secara Ekonomi Syari'ah dalam penelitian ini tentu memberikan manfaat yang sangat ber nilai dalam meningkatkan kehidupan umat muslim.

⁸ Diambil dari (www.lpjkn.net.go.id) diakses pada 05 November 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengarah pada usaha pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ditinjau secara ekonomi syariah dapat membantu meningkatkan kesatuan ummat muslim dan meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Peran Lembaga Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat Mandiri Propinsi Riau (USTKM Mandiri-Riau) dalam memenuhi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kota Pekanbaru ditinjau menurut ekonomi syariah”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan sampai pada maksud dan tujuan yang diinginkan, penulis terlebih dahulu membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi oleh pengguna tenaga kerja konstruksi sebagai pengkajian, pengguna, penyedia, pelaksana dan pengawas dibidang jasa konstruksi memanfaatkan USTKM Mandiri-Riau Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang ditinjau pada pelaksanaan dari tahun 2017 sampai 2018 dalam menyongsong ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 70 ayat (1) yang berbunyi: Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Peran Lembaga USTK M Mandiri-Riau dalam membuka peluang kerja bidang konstruksi Pelaksanaan Sertifikasi ?
2. Faktor pendorong dan penghambat dalam peran USTKM Mandiri-Riau terhadap tenaga kerja konstruksi ?
3. Peran Lembaga USTKM Mandiri-Riau dalam memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat ditinjau menurut Ekonomi Syariah.?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran USTKM Mandiri-Riau dalam meningkatkan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi kompetensi kerja di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor kondisi peran USTKM Mandiri-Riau terhadap tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan dalam memenuhi keperluan pembangunan di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui tenaga kerja konstruksi bersertifikat dalam meningkatkan kebutuhan tenaga kerja konstruksi di kota Pekanbaru ditinjau menurut ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara ilmiah maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi salah satu referensi bagi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tambahan bukti empiris yang diharapkan dapat menambah pengetahuan cakrawala berfikir secara ilmiah.
- c. Menjadi sumber bagi mahasiswa yang sedang membutuhkan kerangka penelitian yang sama seperti ini.
- d. Alat pembanding dengan penelitian lain.
- e. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai bahan bacaan dan untuk membangun ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu ekonomi syariah sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di USTKM Mandiri-Riau ber alamat di Komplek Pertokoan ATRIA No. A.4 Lt.2 Jl. Tuanku Tambusai Ujung / Nangka Ujung Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang Menjadi Subjek penelitian ini adalah Tenaga Kerja Konstruksi yang mengikuti sertifikasi kompetensi kerja secara online yang dilaksanakan di USTKM Mandiri-Riau, sedangkan objeknya adalah pelaksana uji kompetensi oleh USTKM Mandiri-Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi⁹. Populasi dalam penelitian ini

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: PT RINEKA CIPTA,2002), Cet.Ke-12, h. 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah tenaga kerja konstruksi tenaga ahli sesuai dengan klasifikasi dan subklasifikasi yang tersedia, data dari tahun 2017- 2018. Disebabkan populasi yang begitu besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka dalam penentuan besar sampel ditetapkan sebanyak 190.

Sampel ditetapkan dengan cara proportional random sampling yang mana stratanya mengikuti tingkat sertifikasi yang meliputi klasifikasi :

Klasifikasi	Arsitek	Sipil	Mekanikal	Elektrik	Tata Lingkungan	Manajemen Pelaksana
Jumlah	35	107	10	8	9	21

F. Sumber Data

Sumber data yaitu segala keterangan dan informasi mengenai segala yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :

1. Data primer, pihak-pihak yang terkait dengan kepengurusan USTKM Mandiri-Riau.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, jurnal, buku referensi dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan mencatat secara sistematis terhadap objek penelitian .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kuesioner

Yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.¹⁰

3. Wawancara

Wawancara yaitu dengan melakukan Tanya-jawab kepada responden. Adapun pilihan jawaban di sesuaikan dengan pertanyaan yang diberikan, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih valid kebenarannya dan terarah.¹¹

4. Studi kepustakaan

Untuk studi kepustakaan ini peneliti menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif hasil wawancara dari data pengamatan.

I. Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peningkatan jumlah dan taraf hidup tenaga kerja konstruksi sesuai dengan klasifikasi/subklasifikasi yang tersedia di USTKM Mandiri-Riau. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dibahas.

¹⁰ Ibid, h. 128

¹¹ Ibid,h. 126



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN.

Yang terdiri dari : Sejarah USTK M Mandiri Pekanbaru, Manajemen USTKM Mandiri, JADWAL DAN KEGIATAN PENELITIAN, Produk dan Jasa USTKM Mandiri

BAB III KERANGKA TEORI.

Yang terdiri dari : Pengertian Pengetahuan Ekonomi, Pengertian Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Menurut Ekonomi Syariah

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yang Terdiri dari : Peran Lembaga USTK M Mandiri-Riau dalam Pelaksanaan Sertifikasi, Faktor pendorong dan penghambat dalam peran USTKM Mandiri-Riau terhadap tenaga kerja konstruksi, Peran Lembaga USTKM Mandiri-Riau dalam memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat ditinjau menurut Ekonomi Syariah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini terdiri dari : Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang dilengkapi saran-saran dan penutup

DAFTAR PUSTAKA